



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Amir Bin Ibrahim, tdua tanggal lahir Tinanggea, 27 Desember 1982, umur 31 tahun, agam Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tdua kediaman Jl. Lapulu, Desa Langara lwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai Pemohon I;

dan

Sitti Aisa Binti M. Rasyid. R, tdua tanggal lahir Langara, 10 Juni 1984, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tdua kediaman Jl. Lapulu, Desa Langara lwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una. tanggal 23 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Langara lwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe (sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan);

Halaman 1 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Rasyid yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada pak Yasin imam Desa setdua untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama: pak Naharudin dan pak Ahmad, R dengan mas kawin berupa Uang Rp.250.000, dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Desa Langara Iwawo dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - Nurfadila Binti M. Amir lahir tanggal, 25 Agustus 2005
 - Nuryasmin Binti M. Amir, lahir tanggal, 12 Juli 2007
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan Pemohon termasuk golongan tidak Mampu, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan penerbitan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II serta pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal, 12 Agustus 2004 di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe (sekarang Konawe Kepulauan);

Halaman 2 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Langara Iwawo yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat mohon kiranya agar pernikahan para pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Wawonii Barat;
11. Bahwa oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (M. Amir Bin Ibrahim) dengan Pemohon II (Sitti Aisa Binti M.Rasyid, R) yang dilangsungkan pada Tanggal, 20 Agustus 2004 di Desa Langara Iwawo
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2017;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Yasin bin Langgaduku, umur 62 tahun**, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi merupakan **paman Pemohon II**;

Halaman 3 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Agustus 2004 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Rasyid R;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama bapak Yasin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Naharudin dan Ahmad R;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa maharnya adalah uang Rp. 250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
 - Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
 - Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
 - Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
 - Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
 - Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
 - Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
 - Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan;
 - Bahwa mereka memiliki dua orang anak;
 - Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.
2. **Dahang bin Jamu, umur 72 tahun**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Agustus 2004 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Langara Iwawo Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama M. Rasyid R;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Desa bernama Bapak Yasin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Naharudin dan Ahmad R ;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;
- Bahwa maharnya adalah uang Rp. 250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keduanya menikah menurut ajaran Islam;
- Bahwa saat menikah keduanya beragama Islam;
- Bahwa keduanya sebelumnya belum pernah menikah;
- Bahwa sebelum menikah keduanya tidak ada hubungan nasab;
- Bahwa ketika mereka menikah, Pemohon II tidak dalam pinangan atau masa iddah pihak lain;
- Bahwa saksi mendengar adanya ijab kabul yang diucapkan oleh imam dan Pemohon I;
- Bahwa keduanya tidak pernah tinggal bersama saat mereka masih kecil.
- Bahwa sejak setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga kini tidak ada yang pernah keberatan;
- Bahwa mereka memiliki dua orang anak;

Halaman 5 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas perkawinannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sebatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengemukakan bahwa pada tanggal 20 Agustus 2004 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah, adalah bahwa apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 20 Agustus 2004 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki surat nikah karena saat pernikahan tersebut belum dicatatkan walaupun pernikahannya dilaksanakan setelah tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas maka majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negera Republik Indonesia;

Halaman 6 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Pasal 8 UU. No. 1 tahun 1974 bawa dalam pengesahan nikah berlaku ketentuan-ketentuan larangan perkawinan sebagai berikut:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan masalah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Kedua saksi tersebut masing-masing bernama **Muhammad Yasin bin Langgaduku dan Dahang bin Jamu**;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II kenal dengan kedua belah pihak dan secara langsung ikut terlibat dalam acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi pertama dan kedua tersebut menerangkan kronologis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah tidak memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan yang menghalangi keduanya untuk menikah, kemudian menikah di rumah orang tua Pemohon II, dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh ayah kandung Pemohon II juga sebagai wali bernama M. Rasyid R, dinikahkan secara Islam oleh pak Yasin sebagai Imam Desa karena ayah Pemohon II telah menyerahkannya kepada bapak Yasin, dengan mahar berupa

Halaman 7 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 250.000(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan saksi nikah Naharudin dan Ahmad R, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam. Saksi pertama dan kedua Pemohon menambahkan pula dalam keterangannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan aqad yang diucapkan oleh Pemohon I pada tanggal 20 Agustus 2004 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga dengan baik dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak, serta tidak pernah ada orang secara diam-diam atau secara terang terangan memperlakukan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan kedua tersebut ternyata keduanya saling mendukung dan bersesuaian antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua. Sehingga dengan demikian dua orang saksi tersebut dipandang telah mendukung dalil dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim meyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2004 di wilayah Hukum Kantor urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa itsbat nikah diajukan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah, sedangkan untuk mendapatkannya diperlukan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, pada dasarnya telah nyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara tidak dicatatkan di Wilayah

Halaman 8 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal - Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pemohon I dan Pemohon II patut untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinannya dilaksanakan sebagaimana pula Kewajiban memberikan pelayanan untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan,” sesuai bunyi Pasal 8 Ayat (2) UU nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak, maka demi kepastian status kelahiran anak-anak tersebut, maka para Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tdua anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1997 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una tertanggal 23 Februari 2017 biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Unaaha tahun 2017;

Halaman 9 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Amir bin Ibrahim) dengan Pemohon II (Sitti Aisa binti M.Rasyid) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Agustus 2004 di Desa Langara Iwawo, Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe (sekarang Kabupaten Konawe Kepulauan)
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawonii Barat, Kabupaten Konawe Kepulauan;
4. Membebankan Biaya Perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2017 sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada sidang keliling di Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, dalam Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 H. oleh Zulfahmi, S.H.I sebagai Ketua Majelis Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh. S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Lasmanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Ketua Majelis

ttd

Zulfahmi, S.H.I

Halaman 10 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Lasmanah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu Rupiah)

Untuk salinan

a.n Panitera Pengadilan Agama Unaaha

Panitera Muda Hukum

TTD

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Halaman 11 dari 11 halaman Salinan Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2017/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)